LAPORAN KINERJA

KECAMATAN LARANGAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2023

KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Larangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Larangan. Kinerja Kecamatan Larangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Larangan tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Larangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Larangan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 15 Februari 2024

CAMAT LARANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

NIP 19700609 199302 1 001

Pembinan Tingkat I

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN.**

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 15 Februari 2024

CAMAT LARANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

NIP 19700609 199302 1 001

Pembinan Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah 4
D. Landasan Hukum 5
E. Sistematika 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

A. Pengukuran Kinerja 24
B. Analisis Capaian Kinerja 25
C. Realisasi Anggaran 31
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 33

BAB IV PENUTUP 39

LAMPIRAN 41

1. SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH
2. SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Larangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Larangan mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Kesatuan Bangsa dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

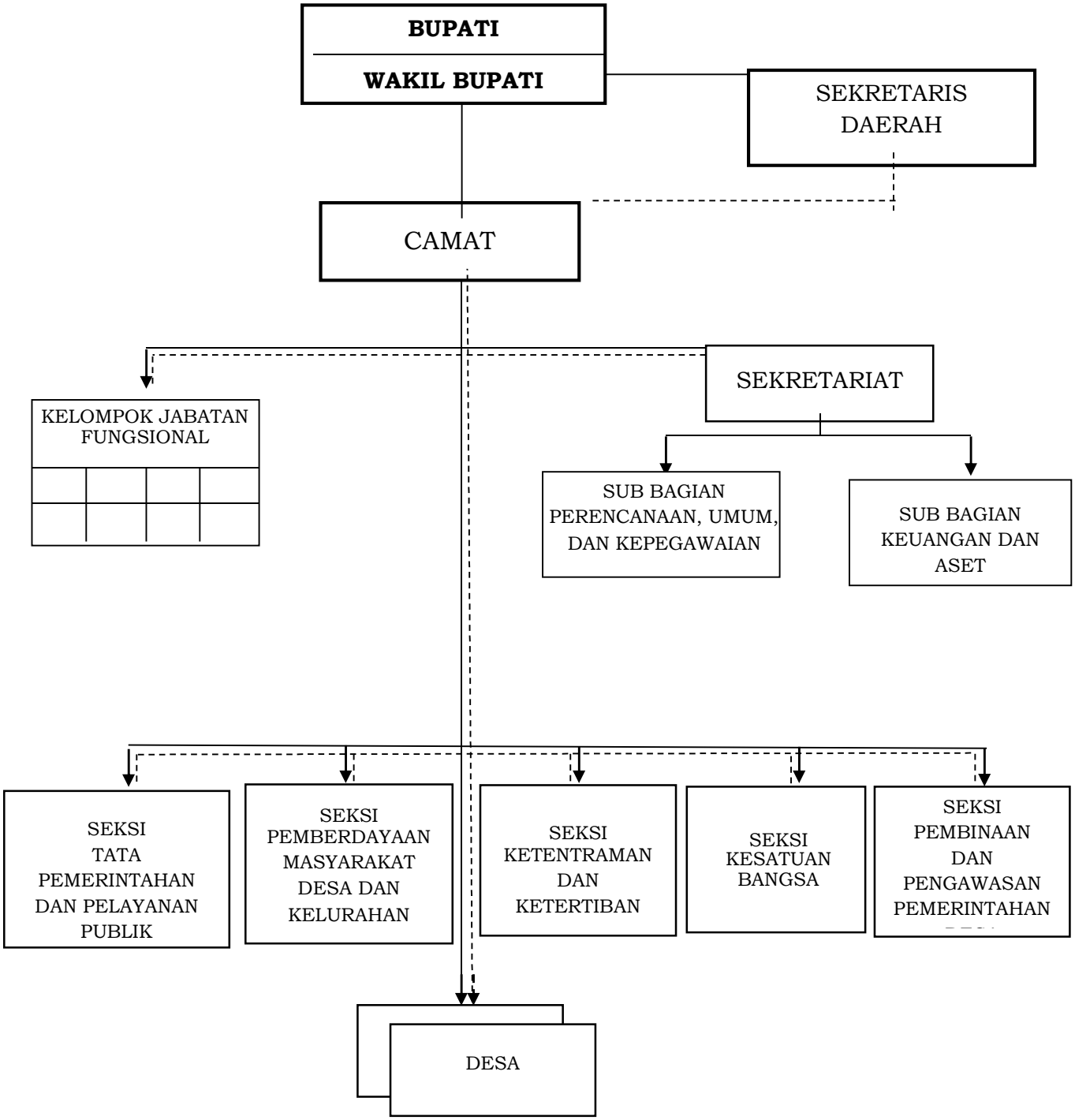

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Larangan

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Larangan periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.;
2. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Pelayanan public di tingkat kecamatan dan desa;
5. Manajemen data dan informasi bidang kesejahteraan sosial;
6. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
7. Pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Laranganperiode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

`1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*);
2. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Larangan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Pemenihan Kualitas Infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan

5. Pengelolaan Potensi sosial, Nilai- nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan Masyarakat Yang harmonis serta sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan mengacu pada Misi ke-3, yaitu : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Sebelum Perubahan										
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	3,51	3,76				
1.1		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	N/A	81	81				
1.2		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	80	83				
Setelah Perubahan										
1	**Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan**		**Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Wilayah Kecamatan**	N/A			4.01 (A(-))	4,26 (A(-))	4,51 (A)	4,51 (A)
1.1		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP	N/A			81,16 (A)	81,34 (A)	82,1 (A)	82,1 (A)
1.2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A			83	84	85	85

1.3		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani	N/A			83%	85%	86%	86%
1.4		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	N/A			70%	75%	80%	80%
			Persentase Desa yang telah dibina	N/A			82%	87%	90%	90%

Sumber : Renstra Kecamatan Larangan *periode 2018-2023*

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.1.	Nilai Hasil SAKIP	Nilai	Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan SAKIP dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil	Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik). - Total Nilai Persepsi Per Unsur - ---------- x Nilai perimbang - Total Unsur yang Terisi IKM Unit Pelayanan x 25	Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	Persentase	Pengamanan kegiatan, wilayah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan stabilitas masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di Fasilitasi X Seluruh Penyelenggaraan Ketertiban Umum X 100%	Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	4.1	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	Persentase	Mendorong kemajuan desa melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Desa yang Masyarakatnya Diberdayakan/ Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa
		4.2	Persentase Desa yang telah dibina	Persentase		Jumlah Desa yang Telah Dibina/Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	United Nation Development Program (UNDP)

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2023 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2023

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan			Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	Indeks	4,51
		1.1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	82,1
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85
		1.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah	Persen	86

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				kecamatan yang ditangani		
		1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/ Kelurahan	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	Persen	80
				Prosentase Desa yang telah dibina	Persen	90

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan pada tahun 2023 mengalami 1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan April 2023.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja Kecamatan Larangan memang ada revisi karena ada perubahan anggaran akan tetapi tidak merubah target indicator, seperti table berikut.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.1	Nilai Evaluasi Sakip	82,1
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	86
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/ Kelurahan	4.1	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	80
		4.2	Prosentase Desa yang telah dibina	90

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan LaranganTahun 2023

Perjanjian kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengkuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2023 ini.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Larangan:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Larangan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	**Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**88 %**	**24.100.000**
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**92 %**	**1.424.788.929**
		Persentase peningkatan kompetansi aparatur	**88 %**	**180.200.000**
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	**88 %**	**50.720.612**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**100%**	**24.100.000**
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	16.000.000
07.01.1.201.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	4 evaluasi	8.100.000

7.01.01 .2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik**	**1 Unit**	**1.424.788.929**
7.01.01 .2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaam gaji dan tunjangan	21 Orang	1.392.388.929
7.01.01 .2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	32.400.000
7.01.01 .2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana yang layak fungsi**	**100 %**	**22.500.000**
07.01.1 .206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 barang	1.500.000
07.01.1 .206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	15	5.000.000
07.01.1 .206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	5.000.000
07.01.1 .206.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	200	1.000.000
07.01.1 .206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	3	10.000.000
7.01.01 .2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**8 Jasa**	**180.200.000**

7.01.01 .2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 Jasa	20.000.000
7.01.01 .2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Jasa	160.200.000
7.01.01 .2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**	**10 unit**	**28.220.612**
7.01.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Jasa	25.000.000
7.01.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara	6 Unit	3.220.612
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan**	**92 %**	**30.000.000**
7.01.02 .2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan**	**100 %**	
7.01.02 .2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	3 Layanan	30.000.000

'7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat**	**85 %**	**15.000.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**10.000.000**
7.01.03.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Kelompok Masyarakat desa dalam forum musrenbangdes	70 Orang	10.000.000
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**3 Lembaga**	**5.000.000**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang kapasitasnya ditingkatkan	2 lembaga	5.000.000
'7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**85 %**	**121.500.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	
7.01.04.2.01.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	2 Kegiatan	121.500.000
7.01.05	**Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik**	**85 %**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan**	**100 %**	**15.000.000**

	sesuai Penugasan Kepala Daerah	**mengenai wawasan kebangsaan**		
7.1.5.2 01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas forum Koordinasi pimpinan yang dilaksanakan	4 Koordinasi	15.000.000
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik**	**85 %**	**6.500.000**
7.01.06 .2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa**	**100 %**	
7.1.6.2 01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	14 Desa	6.500.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Larangan Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Kecamatan Larangan Tahun 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 95,55% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah				
1.	Nilai Hasil SAKIP	82,1	80,16	97,64%
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89	104,7%
Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan				
1.	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	86	86	100%
Sasaran 4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan				
1.	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	80	80	100%
2.	Persentase Desa yang telah dibina	90	90	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;

2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Capaian indikator-indikator sasaran "Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah" adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Nilai Hasil SAKIP	82,1	80,16	97,64%

Nilai sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel diatas, Nilai AKIP Kecamatan Larangan dengan nilai

80,16 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 78,60 dengan predikat BB dengan interpretasi Sangat Baik, akan tetapi belum mencapai target 82,1 dengan tingkat capaian 97,64%.

Adapun Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Larangan tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP Kecamatan Larangan Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
77,34 (BB)	78,60 (BB)	80,16 (A)

Terdapat kenaikan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan karena Kecamatan Larangan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evauasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan :

1. melakukan sosialisasi dan dialog kinerja atas penetapan sasaran kinerja tahun 2023;
2. melakukan publikasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja ke web resmi Kecamatan Larangan;
3. melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala dengan bantuan teknologi informasi yaitu e-Monev; dan
4. membentuk tim koordinasi peningkatan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kecamatan Larangan dengan surat keputusan Camat.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP Kecamatan Larangan adalah :

1. Mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Kecamatan Larangan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan SAKIP.
3. Memenuhi seluruh kebutuhan dokumen SAKIP dengan memperhatikan aspek kualitas.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka

meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Larangan untuk Nilai SAKIP 2023, diantaranya :

1. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada selurun bagian di Kecamatan Larangan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP.
2. Melakukan reviu terhadap dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Kecamatan Larangan.
3. Melakukan evaluasi mandiri (internal).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Implementasi SAKIP Kecamatan Larangan.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian peningkatan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kecamatan Larangan adalah:

1. Kurangnya sumberdaya di Kecamatan Larangan sehingga belum terdistribusi dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja belum maksimal.
3. Belum menunjukkan kerja tim yang solid.

Rapat Evaluasi Kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Capaian indicator sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan" adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89	104,7%

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : 89 dengan angka Indeks sebesar 89 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Larangan

Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
90	89	89

Dari perbandingan kualitas pelayanan public Kecamatan Larangan terlihat tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 bahkan terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini dikarenakan;

1. Adanya perubahan regulasi dimana ada beberapa perubahan alur pelayanan publik yang sebelumnya diampu kecamatan sudah bergeser ke dinas terkait, seperti pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran sudah bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa melalui pelayanan di tingkat kecamatan.
2. Terdapat pengguna layanan yang enggan mengisi survey kepuasan yang dilaksanakan.

Selanjutnya unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan lagi adalah kualitas sarana dan prasarana dan perlu adanya inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan, sedangkan unsur palayanan yang lain dipertahankan dan semakin ditingkatkan.

Foto Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sasaran Strategis 3 **Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan**

Capaian indicator sasaran "**Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan**" adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	86	86	100%

Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani dengan target sebesar 86 %, Realisasi sebesar 100 % dan capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori Baik.

Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan

Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
83	85	86

Pencapaian target Meningkatnya ketenteraman dan stabilitas masyarakat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu tercapai dan terdapat kenaikan yang signifikan. Hal ini karena dukungan aparat desa dan tokoh masyarakat serta sinergitas dari stakeholder dalam membina ketenteraman dan stabilitas masyarakat berjalan dengan baik serta cepat tanggapnya untuk menangani permasalahan yang muncul, serta seringnya dilakukan sosialisasi. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang juga menghambat seperti adanya kurangnya keberanian dan inisiatif dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak terkait dan kurangnya edukasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan

Capaian indicator sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan" adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1. Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	80	80	100%
2. Persentase Desa yang telah dibina	90	90	100%

Indikator Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakandengan Target 2023 sebesar 80%, Realisasi sebesar 80 % dan capaian kinerja sebesar 100% atau kategori Baik. Sedangkan Indikator Kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan Target 2023 sebesar 90 %, Realisasi sebesar 90 %dan capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori baik.

Capaian Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	2021	2022	2023
Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	70%	75%	80%
Persentase Desa yang telah dibina	82%	87%	90%

Terdapat kenaikan capaian yang signifikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 karena adanya faktor-faktor yang mendukung seperti;

1. Sosialisasi, evaluasi dan monitoring kegiatan di desa dilakukan secara rutin dan berkala.
2. Penerapan inovasi “Ngaleh Pasteh” yaitu kegiatan duduk bareng bersama tokoh masyarakat untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan di desa.
3. Adanya dukungan anggaran desa yang cukup besar seperti Dana Desa.

Akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, seperti;

1. Rendahnya sumber daya manusia aparatur desa
2. Sikap apatis masyarakat

Foto Pemberdayaan dan Pembinaan Desa

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	**Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.679.809.541**	**1.558.926.253**	**92,8%**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24.100.000**	**17.533.000**	**72,75%1.**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	9.433.000	58,9%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.100.000	8.100.000	100%
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.424.788.929**	**1.313.790.993**	**92,2%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.392.388.929	1.282.590.993	92,11%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.400.000	31.200.000	96,3%
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.500.000**	**22.422.600**	**99,66%**

1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.954.600	99%
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100%
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	990.000	99%
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	9.978.000	99,78%
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.200.000**	**180.050.760**	**99,92%**
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	19.850.760	99,25%
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.200.000	160.200.000	100%
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.220.612**	**25.128.900**	**89,04%1.**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	21.908.900	87,63%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.220.612	3.220.000	99.98%
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**30.000.000**	**30.000.000**	**100%**
2.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**30.000.000**	**30.000.000**	**100%**
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	30.000.000	100%
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**15.000.000**	**13.632.000**	**90,88%**
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.000.000**	**8.632.000**	**86,32%**

3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	8.632.000	86,32%
3.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100%**
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	5.000.000	100%
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**121.500.000**	**111.899.600**	**92%**
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**121.500.000**	**111.899.600**	**92%**
4.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	121.500.000	111.899.600	92%
5	**Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**15.000.000**	**14.908.000**	**99,39%**
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.000.000**	**14.908.000**	**99,39%**
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000	14.908.000	99,39%
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6.500.000**	**4.575.000**	**70,38%**
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6.500.000**	**4.575.000**	**70,38%**
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.500.000	4.575.000	70,38%

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	4,51	3,86	85,58%	1.867.809.541	1.733.940.853	92,83%	-7,25
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,1	80,16	97,64%	1.679.809.541	1.558.926.253	92,8%	4,84
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	85	89	104,7%	30.000.000	30.000.000	100%	4,7
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	86	86	100%	121.500.000	111.899.600	92,09%	7,91
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/ Kelurahan	80	80	100%	15.000.000	14.908.000	99,38%	0,62
		90	90	100%	6.500.000	4.575.000	70,38%	29,62

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas Pada Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 80,16. Nilai tersebut, merupakan

akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan tingkat capaian 97,64%. Sementara capaian realisasi anggaran sebesar 92,08% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 4,84.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89, dengan angka Indeks sebesar 89 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00. Tingkat capaiannya 104,7% dengan tingkat capaian anggaran sebesar 100% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 4,7.

Tingkat capaian Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan sebesar 100% sementara tingkat capaian anggaran sebesar 92,09% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 7,91.

Sementara Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/ Kelurahan tingkat efisiensi dapat dilihat sebesar 9,12 untuk indicator persentase masyarakat desa yang telah diberdayakan dan 29,62 untuk indicator persentase desa yang telah dibina.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	**Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**88 %**	**88 %**	100%	**24.100.000**	**17.533.000**	**72,75%**	27.25
		92 %	**92 %**	100%	**1.392.388.929**	**1.313.790.993**	**94,35%**	5,65
		88 %	**88 %**	100%	**180.200.000**	**180.050.760**	**99,92%**	0,99
		88 %	**88 %**	100%	**28.220.612**	**25.128.900**	**89,04%**	10,96
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	100%	**24.100.000**	**17.533.000**	**72,75%**	27,25
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	16.000.000	9.433.000	58,9%	41,1

1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 evaluasi	4 evaluasi	100%	8.100.000	8.100.000	100%	0
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Unit**	**1 Unit**	100%	**1.392.388.929**	**1.313.790.993**	**94,35%**	5,65
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	21 Orang	100%	1.392.388.929	1.282.590.993	92,11%	7,89
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Jasa	4 Jasa	100%	32.400.000	31.200.000	96,3%	3,7
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	100%	**22.500.000**	**22.422.600**	**99,66%**	1,34
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 barang	8 barang	100%	1.500.000	1.500.000	100%	0
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	15	100%	5.000.000	4.954.600	99%	1
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	100%	5.000.000	5.000.000	100%	0
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200	200	100%	1.000.000	990.000	99%	1
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	100%	10.000.000	9.978.000	99,78%	1,22
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8 Jasa**	**8 Jasa**	100%	**180.200.000**	**180.050.760**	**99,92%**	1,08
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jasa	3 Jasa	100%	20.000.000	19.850.760	99,25%	1,75
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jasa	4 Jasa	100%	160.200.000	160.200.000	100%	0
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10 unit**	**10 unit**	100%	**28.220.612**	**25.128.900**	**89,04%**	10,96
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jasa	2 Jasa	100%	25.000.000	21.908.900	87,63%	12,37
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	100%	3.220.612	3.220.000	99.98%	0,02
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**92 %**	**92 %**	100%	**30.000.000**	**30.000.000**	**100%**	0
2.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**100 %**	**100 %**	100%	**30.000.000**	**30.000.000**	**100%**	0

	Daerah yang ada di Kecamatan							
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Layanan	3 Layanan	100%	30.000.000	30.000.000	100%	0
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**85 %**	**85 %**	100%	**15.000.000**	**13.632.000**	**90,88%**	9,12
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**100 %**	100%	**10.000.000**	**8.632.000**	**86,32%**	13,68
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70 Orang	70 Orang	100%	10.000.000	8.632.000	86,32%	13,68
3.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	100%	**5.000.000**	**5.000.000**	**100%**	0
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2 lembaga	2 lembaga	100%	5.000.000	5.000.000	100%	0
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**85 %**	**85 %**	100%	**121.500.000**	**111.899.600**	**92%**	8
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	100%	**121.500.000**	**111.899.600**	**92%**	8
4.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	121.500.000	111.899.600	92%	8
5	**Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**85 %**	**85 %**	100%	**15.000.000**	**14.908.000**	**99,39%**	0,61
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**100 %**	100%	**15.000.000**	**14.908.000**	**99,39%**	0,61
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Koordinasi	4 Koordinasi	100%	15.000.000	14.908.000	99,39%	0,61
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**85 %**	**85 %**	100%	**6.500.000**	**4.575.000**	**70,38%**	29,62
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	100%	**6.500.000**	**4.575.000**	**70,38%**	29,62
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Desa	14 Desa	100%	6.500.000	4.575.000	70,38%	29,62

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian kinerja program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Kecamatan Larangan anggaran tahun 2023 dalam menjalankan aktifitasnya dari 6 program rata-ratan tingkat efisiensinya sebesar 9,75 dengan 11 kegiatan tingkat efisiensinya rata-rata sebesar 14,42 dan 17 Sub Kegiatan tingkat efisiensinya rata-rata sebesar 3,78.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2023 dapat dinyatakan "**berhasil**" dimana ada 1 indikator dari 5 target indikator kinerja sasaran strategis 100% ke atas dengan rinician :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target; dan
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target:

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.867.809.541,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.733.940.853,- dengan demikian dapat

dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 92,83% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,17.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 15 Februari 2024

CAMAT LARANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

NIP 19700609 199302 1 001

Pembinan Tingkat I

Lampiran

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah
2. SK Penetapan Dokumen IKU
3. PK Kepala PD dan Perubahannya;

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN LARANGAN

JALAN RAYA PAMEKASAN – SUMENEP NOMOR 56 LARANGAN

PAMEKASAN 69383

KEPUTUSAN
CAMAT LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 138/04/432.508/2023

TENTANG
TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT LARANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN
KESATU	:	Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
KEDUA	:	1. Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : 2. Menyusun dan Mereviu Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Individu, baik untuk Camat, Sekcam, Kasubbag/Kasi dan staf pelaksana; 4. Mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja; 5. Mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kinerjanya; 6. Melakukan Reviu atas implementasi SAKIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan; 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Larangan Kabupaten Pamekasan.
KETIGA	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal, 3 Januari 2023

CAMAT LARANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP.19700609 199302 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAMEKASAN
NOMOR : 138/ 04/432.508/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Ketua	Camat Larangan
II.	Sekretaris	Sekretaris Camat Larangan
III.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, dan Kepegawaian
		2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
		3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
		6. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa
		7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa

CAMAT LARANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP.19700609 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN
Jalan Raya Pamekasan - Sumenep No. 56 Larangan
Pamekasan 69383

KEPUTUSAN
CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 01.1/432.508/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DI LINGKUNGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Larangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Larangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

KETIGA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 04 Januari 2023

CAMAT LARANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19700609 199302 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Larangan
Nomor :188/01.1/432.508/2023
Tanggal : 04 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/ Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.	LHE SAKIP Kecamatan Larangan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan	Sekretaris Kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Rumus Hitung sebagai berikut : nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: SKM Unit pelayanan x 25	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
<table>
<tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL (NI)</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN (x)</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr>
</table></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</td>
<td>Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani</td>
<td>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.
Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Rumus hitung = (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani/Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum se-Kecamatan Larangan)
x 100%</td>
<td>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Pimpinan Kecamatan Larangan</td>
<td>Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum</td>
</tr>
</table>

4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	Jumlah Desa yang Masyarakatnya Diberdayakan/ Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Desa yang telah dibina	Jumlah Desa yang Telah Dibina/Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	United Nation Development Program (UNDP)	

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 04 Januari 2023

CAMAT LARANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19700609 199302 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Larangan
Nomor :188/01.1/432.508/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Unit Kerja	:	Sekretariat
Jabatan	:	Sekretaris
Tugas	:	Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan
Fungsi	1.	Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
	2.	Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
	3.	Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
	4.	Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
	5.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
	6.	Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
	7.	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar seksi; dan
	8.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Terdiri dari dokumen : 1. Renstra Perangkat Daerah dan Perubahannya 2. Renja Perangkat Daerah dan Perubahannya 3. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah per Triwulan 4. Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah dan Perubahannya 5. Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Rumus perhitungan : Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun/ jumlah keseluruhan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi x 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cukup Jelas	Dokumen Perencanaan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cukup Jelas	Laporan evaluasi kinerja kecamatan larangan
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Keuangan dengan Kualitas Baik	Cukup Jelas	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cukup Jelas	Cek List Verifikasi, SPP, SPM, dan SP2D
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cukup Jelas	SP2D Gaji dan Tunjangan

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana yang Layak Fungsi	(Jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang terpenuhi dan layak fungsi/Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan) x 100%	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cukup Jelas	Daftar hadir, Dokumentasi Kegiatan dan Notulen Rapat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Unit Barang Milik Daerah	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset

Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
Jabatan : Kepala sub Bagian, Umum dan Kepegawaian

Tugas

1 Menyusun rencana dan program kerja
2 Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
3 Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
4 Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
5 Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
6 Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7 Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
8 Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
9 Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
10 Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga; dan
11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	Dokumen Perencanaan
Tersusunnya dokumen sakip	Jumlah dokumen sakip yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	Dokumen Perencanaan, Pengukuran, dan pelaporan
Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan	Cukup jelas	Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan Asset
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset

Tugas
1 Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
2 Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
3 Melaksanaan pendataan dan pengelolaan aset kecamatan;
4 Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset kecamatan; dan
5 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Melakukan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	Cukup jelas	Daftar Gaji dan Tunjangan
Menyusun dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Cukup jelas	SIPD, Renja
Menyusus dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Cukup jelas	SIPD, Renja
Melakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Cukup jelas	DPA
Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cukup jelas	DPA
Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Cukup jelas	DPA

Unit Kerja : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas :
- Melakukan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum serta Layanan Informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur
- Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum serta Layanan Informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur
- Melakukan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum serta Layanan Informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur

Fungsi :

1 Menyusun Standart Operasional Prosedur Pelayanan;
2 Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan public;
3 Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
4 Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan public;
5 Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
6 Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;
7 Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
8 Merancang alur pelayanan;
9 Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
10 Memproses pelyanan legalisasi dokumen kependudukan; dan
11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Jumlah urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan / jumlah urusan pemeritahan keseluruhan x 100 %	Laporan pelaksanaan Kegiatan urusan pemerintah yang ada di kecamatan larangan
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cukup jelas	Laporan pelaksanaan Kegiatan, DPA

Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tugas

1 Menyaiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
2 Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan keluarahan;
3 Meyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
4 Menyiapkan bahan pengkoordinasiaan peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
5 Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
6 Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
7 Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat; dan
8 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan / Jumlah kegiatan koordinasi keseluruhan x 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang kapasitasnya ditingkatkan	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA

Unit Kerja : Seksi Kesatuan Bangsa
Jabatan : Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

Tugas

1. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
5. Fasilitasi , koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku,umat beragama ,ras dan golongan lainnya;
7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KINERJA	**INDIKATOR KINERJA**	**PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN**	**SUMBER DATA**
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat Desa yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan / Jumlah masyarakat desa keseluruhan x 100 %	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
Terlaksananya tugas forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA

Unit Kerja : Seksi Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
Jabatan : Seksi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Fungsi

1. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan /atau instansi vertical penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ;
2. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan , supervise ,fasilitasi ,dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa ;
3. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan , serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;
4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan desa;
5. Penyiapan pelaksanaan pendampingan dana desa ;
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Camat
7. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Unit Kerja : Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Jabatan : Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

Tugas

1 Penyiapan bahan perumusan program di bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3 Penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian penanggulangan bencana;
4 Penyiapan bahan pengkoordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaaan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat;
5 Penyiapan bahan pengkoordinasian kegiatan kerjasama dibidang ketenteramam, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
6 Penyaiapan bahan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
7 Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan camat;
8 Melaporkan kegiatan di bidang ketenteraman dan kertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
9 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi / Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum keseluruhan x 100 %	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan dan Asset
Jabatan : Pengelola Barang Milik Daerah

Tugas :

1. Menyusun konsep rencana kebutuhan barang berdasarkan usulan dari unit
2. Menerima, menyimpan dan mengatur barang dalam gudang penyimpanan
3. Membukukan penerimaan dan pengeluaran barang dalam buku register untuk tertib administrasi dan bahan pertanggungjawaban
4. Melakukan stock opname secara berkala terhadap barang-barang yang masih ada
5. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan barang milik negara
6. Melaksanakan pengurusan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas
7. Menyiapkan bahan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan
8. Menyiapkan bahan usulan pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang/aset
9. Melaksanakan tugas yang lain dari pimpinan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya penerimaan Barang / Aset	Jumlah Barang/aset yang diterima	Jumlah Barang/aset yang diterima dalam satu tahun	BAST
Tersusunnya laporan dokumen Barang / Aset	Jumlah Dokumen laporan Barang / Aset yang tersusun	Jumlah Dokumen laporan Barang / Aset yang tersusun dalam satu tahun dalam satuan dokumen	Kartu Inventaris Barang (KIB) BAST, DPA
Terlaksananya pemeliharaan Barang / Aset	Jumlah Barang / Aset yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang / Aset yang terpelihara dengan baik dalam satu tahun	Kartu Inventaris Barang (KIB)
Terlaksananya penerimaan Barang / Aset	Jumlah barang/aset yang terakomodir	Jumlah barang/aset yang terakomodir dengan baik dalam satu tahun	Laporan

Unit Kerja	:	Seksi Pelayanan
Jabatan	:	Pengadministrasi Kependudukan
Tugas	:	Melakukan verifikasi data e-KTP
	:	Melakukan perekaman e-KTP
	:	Mengetik bahan rekomendasi status kependudukan
	:	Mengetik laporan kependudukan
	:	Meregister pemohon dokumen kependudukan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Melaksanakan verifikasi Data E-KTP	Jumlah Usulan E-KTP yang diverifikasi	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
Melaksanakan perekaman E-KTP	Jumlah Pemohon E-KTP yang direkam	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
Menyusun Surat Rekomendasi Status Kependudukan	Jumlah Surat Keterangan Kependudukan yang disusun	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
Melaporkan data dan informasi kependudukan	Laporan	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan

Unit Kerja	:	Sub Bagian Keuangan dan Asset
Jabatan	:	Bendahara
Tugas	:	Menyiapkan dan menandatangani SPP
	:	Mengkoordinasikan dengan BPKAD terkait dengan pencairan keuangan
	:	Mendistribusikan uang kepada PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu
	:	Menerima bukti setoran pajak
	:	Mengoorganisasikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Bendahara Pengeluaran Pembantu
	:	Mengontrol ketersediaan dana
	:	Menyusun secara berkala laporan realisasi belanja berupa: BKU, pajak pungut dan pajak yang disetor
	:	Mengumpulkan bukti transaksi
	:	Memverifikasi dan menandatangani SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu
	:	menerima setoran
	:	merekap hasil penerimaan
	:	menyetorkan uang hasil penerimaan
	:	menyusun laporan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya jumlah data program dan kegiatan	Jumlah data program dan kegiatan yang diolah	Jumlah data program dan kegiatan yang diolah dalam satuan dokumen	Renja, DPA, SIMPEDE
Tersusunnya laporan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Renstra, Renja
Tersusunnya laporan dokumen sakip	Jumlah Dokumen sakip yang disusun	Jumlah Dokumen sakip yang disusun dengan baik	Renstra, Renja, DPA, Laporan, SKP
Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang diolah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	LRA, LO, DPA, SPM, SPP, Laporan
Terlaksananya pemungutan pajak	Jumlah laporan pembayaran pajak dan penerimaan pajak yang diolah	Jumlah laporan pembayaran pajak dan penerimaan pajak yang dipungut dan diterima dalam satu tahun	e-billing pajak, SP2D

Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan dan Asset
Jabatan : Pengadminstrasi Keuangan

Tugas :
: Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan
: Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian
: Menyiapkan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya
: Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sub Bagian keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian yang disusun dalam satu tahun	Laporan Pelaksanaan Tugas, dokumen
Tersusunnya laporan dokumen keuangan	Jumlah Dokumen keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen keuangan yang disusun dalam satu tahun	Dokumen laporan keuangan, CALK, neraca, LRA
Terlaksananya penyaluran gaji pegawai	Jumlah dokumen gaji pegawai yang diakomodir	Jumlah dokumen gaji pegawai yang diakomodir selama satu tahun	Dokumen arsip gaji

Unit Kerja : Seksi Pemerintahan
Jabatan : Pengelola Administrasi Keuangan

Tugas : Mengetik bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa
: Membantu mempersiapkan Pembinaan Aparatur Desa
: Mengetik laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa
: Membantu pelayanan Umum pengajuan administrasi kependudukan
: Membantu mempersiapkan pelaksanaan pembinaan Lembaga/organisasi Desa

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa / kelurahan yang disusun	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa / kelurahan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	Laporan Pelaksanaan Tugas, dokumen
Tersusunnya laporan dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa / kelurahan yang dilakukan	Laporan Pelaksanaan Tugas, dokumen

Unit Kerja : Seksi Kesejahteraan Sosial
Jabatan : Penyusun program pengawasan kesejahteraan rakyat

Tugas : Menyiapkan data pelaksanaan nikah massal
: Menyiapkan data pelaksanaan seleksi MTQ tingkat kecamatan
: Menyiapkan peserta yang akan mengikuti seleksi MTQ tingkat kabupaten
: Menyiapkan bahan rencana penyuluhan kemasyarakatan
: Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian kemasyarakatan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat yang disusun	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Laporan, Dokumen
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang disusun	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Laporan, Dokumen
Tersusunnya laporan pelaksanaan PHBI dan PHBN	Jumlah laporan pelaksanaan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah laporan pelaksanaan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Laporan, Dokumen

CAMAT LARANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19700609 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT LARANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : BUPATI PAMEKASAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
H. BADRUT TAMAM, S.Psi	**MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si** NIP. 19700609 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	82,1 (A)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3.	Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Larangan yang tertangani	86%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang Masyarakatnya telah diberdayakan	80%
		Persentase desa yang telah dibina	90%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.679.809.541,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 30.000.000,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 15.000.000,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 121.500.000,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 15.000.000,-	APBD
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 6.500.000,-	APBD

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700609 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. NOLO GARJITO

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT LARANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si	**Ir. NOLO GARJITO**
NIP. 19700609 199302 1 001	NIP 19661231 19903 1069

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KECAMATAN
PADA KECAMATAN LARANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**	**100%**
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen
3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan
4	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangakat Daerah**	**Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik**	**1 unit**
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Orang
6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen
7	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana yang layak fungsi**	**100%**
8	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
9	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket
10	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket
11	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
12	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KECAMATAN
PADA KECAMATAN LARANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
13	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**7 jasa**
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan
16	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan unit barang daerah milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 unit**
17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	2 unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 24.000.000,-**	**APBD**
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.000.000,-	APBD
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.100.000,-	APBD
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp1.424.788.929,-**	**APBD**
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 32.400.000,-	APBD
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.392.388.929,-	APBD
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 22.500.000,-**	**APBD**
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.500.000,-	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KECAMATAN
PADA KECAMATAN LARANGAN

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5.000.000,-	APBD
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 5.000.000,-	APBD
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 1.000.000,-	APBD
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 10.000.000,-	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp180.200.000,-**	**APBD**
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 20.000.000,-	APBD
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 160.200.000,-	APBD
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 28.220.612,-**	**APBD**
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 25.500.000,-	APBD
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 3.220.612,-	
	Jumlah	**Rp1.679.809.541,-**	

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700609 199302 1 001

Pihak Kesatu,

Ir. NOLO GARJITO
NIP 19662131 199203 1 069

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD LUTFI, S.H.

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT LARANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si	**AKHMAD LUTFI, S.H.**
NIP. 19700609 199302 1 001	NIP 19800930 201101 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PADA KECAMATAN LARANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan**	**80%**
2.	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. **30.000.000,-**	**APBD**
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 30.000.000,-	APBD
Jumlah	**Rp 30.000.000,-**	

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700609 199302 1 001

Pihak Kesatu,

AKHMAD LUTFI, S.H.
NIP 19800930 201101 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULYADI, S.Sos

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT LARANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si	**MULYADI, S.Sos**
NIP. 19700609 199302 1 001	NIP 19650322 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PADA KECAMATAN LARANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	3 lembaga
3	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**3 lembaga**
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang kapasitasnya ditingkatkan	3 lembaga

	Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Rp**	**10.000.000,-**	**APBD**
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	Rp	10.000.000,-	APBD
2	**Pemberdyaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Rp**	**5.000.000,-**	**APBD**
-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp	5.000.000,-	APBD
	Jumlah	**Rp**	**15.000.000,-**	

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700609 199302 1 001

Pihak Kesatu,

MULYADI, S.Sos
NIP 19650322 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZI RAHMAD HARIYANTO, S.Sos

Jabatan : KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT LARANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si	**FAUZI RAHMAD H, S.Sos**
NIP. 19700609 199302 1 001	NIP 19721231 200801 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
PADA KECAMATAN LARANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi**	**100%**
2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 laporan

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Rp 121.500.000,-**	**APBD**
-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 121.500.000,-	APBD
	Jumlah	**Rp 121.500.000,-**	

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700609 199302 1 001

Pihak Kesatu,

FAUZI RAHMAD H, S.Sos
NIP 19721231 200801 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRIS YULIATI, S.E.

Jabatan : KASI KESATUAN BANGSA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT LARANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si	**KRIS YULIATI, S.E**
NIP. 19700609 199302 1 001	NIP 19700726 199302 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KESATUAN BANGSA
PADA KECAMATAN LARANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Terlasananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaaan**	**85%**
1.	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	4 dokumen

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Rp 15.000.000,-**	**APBD**
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 15.000.000,-	APBD
	Jumlah	**Rp 15.000.000,-**	

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700609 199302 1 001

Pihak Kesatu,

KRIS YULIATI, S.E
NIP 19700726 199302 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IMAM MANSUR, S.Sos

Jabatan : KASI PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT LARANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si	**MOH. IMAM MANSUR, S.Sos**
NIP. 19700609 199302 1 001	NIP 19700204 199212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PADA KECAMATAN LARANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa**	**100%**
2.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	14 dokumen

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Rp 6.500.000,-**	**APBD**
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 6.500.000,-	APBD
	Jumlah	**Rp 6.500.000,-**	

Pamekasan, 28 April 2023

Pihak Kedua,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700609 199302 1 001

Pihak Kesatu,

MOH. IMAM MANSUR, S.Sos
NIP 19700204 199212 1 001